



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KWANGEN KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kwangen Nomor 01./PP.04.1-BA/3314.1010./2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kwangen telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KWANGEN KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kwangen Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KWANGEN,

ttd.

AGUS MARSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arfan Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
KWANGEN KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KWANGEN KECAMATAN
GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTI KHOLIFATUL MA'RUFAH	P
2.	ABDUL ROZAQ MUBAROK	L
3.	ADITIANA NURUL FAJRIAH	P
4.	AHMAD FAUZI	L
5.	PRABOWO WICAKSONO	L
6.	RIZKY TRIYONO PRATAMA	L
7.	TRI WAHYUNI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SUBIANTO	L
2.	ARIS SETIAWAN	L
3.	DANANG SASONGKO AJI	L
4.	EFI RUSDIYANI	P
5.	IRFAN HAFIDH RIFA'I	L
6.	SALWA AFIFAH RIMBAWANI	P
7.	ZAIDAN AGIL RIFAI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI NAWAR WULAN	P
2.	ARIANI KISWARI	P
3.	ARIFIANA NINGSIH ISTI OKTAVIA	P
4.	FAIZHAL AGAM RIVALDI	L
5.	KURNIAWAN SEPTIANTO	L

6.	MUH. MUJAZIN	L
7.	RYANA NIMAS HAPSARI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS TIKA DWI SAVIRA	P
2.	BANDUNG SETIYADI	L
3.	FLANDY RAHMAWAN	L
4.	JAGAD DWI PRAKOSA	L
5.	MUH AULADIN QOMAR	L
6.	MUH CHOIRUDDIN	L
7.	SAIFUDIN AMIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG IWAN ISMANTO	L
2.	DJOKO SUMARNO	L
3.	FANI MARIESA RAHMAN	P
4.	FITO SURYA GUMELAR	L
5.	NDARU TRIMUKTI	P
6.	RADITYA NOVA ISMAYANA	L
7.	SEZEN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BANGKIT ROMADHON	L
2.	DIDIEK EKO JAYANTO	L
3.	ROYGEN WICAKSONO	L
4.	SETIYONO	L
5.	WARNI DWI ASTUTI	P
6.	YANTI	P
7.	YULIYANTO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS HARYONO	L
2.	AISAH NURUL KHOTIMAH	P
3.	ARIS SUMARWAN	L
4.	FENDI SAPUTRO	L
5.	JONI ISKANDAR	L

6.	PUTRI PRAYOGA	P
7.	WISNU OCTA LOKMA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN ARIFAH	P
2.	IHSANUDIN	L
3.	MUSLIH	L
4.	RINA USNIAWATI	P
5.	RISKA AYU NURJANAH	P
6.	SRI WIDODO	L
7.	SRIYANTO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERI SUTOYO	L
2.	MELISA ANGGUN MAHARANI	P
3.	MUHAMMAD ERFIN MAULANA	L
4.	MUHAMMAD FATKHURROHMAN	L
5.	SILVI MARDIANA	P
6.	SITI MUNAWAROH	P
7.	YUSUF ARIS ALWAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAGUS AJI SANTOSO	L
2.	DWI SUCI RATNASARI	P
3.	LAILA LUTHFYANTI	P
4.	MARSONO	L
5.	MUH FEBRI ASTIAWAN	L
6.	RULIYANTO	L
7.	TRI WIYANTO	L

TPS

011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Annisa Muslikhatun Barokah	P
2.	Aris Fitriyanto	L
3.	Azizah Halimatu Sya'diyah	P
4.	Dwi rahmawati alfiah	P
5.	Fajar Kus Nugroho	L
6.	Fauzi Ramadhan	L

7.	Nur Abdullah Rosyid	L
----	---------------------	---

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdullah Rizki	L
2.	Aditya Fatkhurohman	L
3.	Bagus Dwi Yuliyanto	L
4.	Kafka Nazhifah Wardani Puzan	P
5.	Landora Dwi Lestyadi	L
6.	Muadzdzib Rizaldi	L
7.	Yusriyah Kamal	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA ALFIA MUTIARASARI	P
2.	ADIRA BILLY ROSSONERI	L
3.	ANA LAILI SHOFI	P
4.	HERU DWI PURWONO	L
5.	RAFI FIRMANSYAH	L
6.	SRIYATUN	P
7.	WIDHA AYU KARTIKA NINGRUM	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRA SETIAWAN	L
2.	HYAN GI NUR QOYYIMA	P
3.	KANUGROHO SATRIA JATI	L
4.	RANGGA ADHIYASA PUTRA	L
5.	SALMA ARISTA PUTRI SUKAMTO	P
6.	YANI ANANTO	L
7.	YUDHA ARYA PRATAMA	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHRISTIAN VITO ALGIRA	L
2.	DIVYA SALUN SAPINKAN	P
3.	DWI NURSA'IDAH	P
4.	FIRMAN IBNU ARDANI	L
5.	HEVA PUTRI ADETYA	P

6.	IMANUEL DANANG WICAKSONO	L
7.	MITA PURWANINGSIH NUR ISTIQOMAH	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KWANGEN,

ttd.

AGUS MARSENO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani